

SALINAN

KEPUTUSAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 138 TAHUN 2022

TENTANG

TIM PENYUSUN PERATURAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

DI OTORITA IBU KOTA NUSANTARA

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyusunan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan sebagai tindak lanjut atas diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara, perlu dibentuk Tim Penyusun Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Otorita Ibu Kota Nusantara;
 - b. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu menjadi Tim Penyusun Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Otorita Ibu Kota Nusantara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Tim Penyusun Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Otorita Ibu Kota Nusantara;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 102);
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENYUSUN PERATURAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI OTORITA IBU KOTA NUSANTARA.

KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Otorita Ibu Kota Nusantara selanjutnya disebut sebagai Tim Penyusun sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
1. mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka mendukung perancangan peraturan;
 2. melakukan analisis dalam pengambilan keputusan;
 3. melakukan penyusunan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan cara melakukan rapat dan diskusi di dalam Kantor LKPP serta *Workshop/Seminar/Focus Group Discussion* (FGD)/ Konsinyering secara daring ataupun luring;
 4. melakukan konsultasi rancangan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kepada para pemangku kepentingan dan penerima manfaat;
 5. melakukan proses harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan baik secara vertikal maupun horizontal; dan
 6. melakukan evaluasi proses dan hasil penyusunan rancangan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim Penyusun melakukan koordinasi dengan instansi terkait, serta melaporkan hasil kegiatan kepada Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan.
- KEEMPAT : Masa kerja Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sejak ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan selesainya Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Otorita Ibu Kota Nusantara.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2022.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Mei 2022

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

ABDULLAH AZWAR ANAS

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan
Sumber Daya Manusia LKPP,



Suharti

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG TIM PENYUSUN
PERATURAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH DI
OTORITA IBU KOTA NUSANTARA

NOMOR : 138 TAHUN 2022
TANGGAL : 13 MEI 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PEDOMAN PENGADAAN
BARANG/JASA DENGAN MEKANISME KHUSUS DI IBU KOTA NUSANTARA

| No. | Kedudukan dalam Tim | Nama |
|-----|---------------------|--|
| 1. | Pengarah | 1. Abdullah Azwar Anas 2. Robin Asad Suryo 3. Sarah Sadiqa 4. Gatot Pambudhi Poetranto 5. Sutan Suangkupon Lubis 6. Setya Budi Arijanta |
| 2. | Koordinator | Emin Adhy Muhaemin |
| 3. | Anggota | 1. Suharti 2. Raden Ari Widiyanto 3. Dwi Wahyuni Kartianingsih 4. Fadli Arif 5. Yulianto Prihhandoyo 6. Patria Susantosa 7. Gusti Agung Aju Diah Ambarawaty 8. Muhammad Aris Supriyanto 9. Iwan Herniwan 10. Jhon Piter Halomoan Situmorang 11. Tatang Rustandar Wiraatmadja 12. Rusli Maryadi 13. Antonius Lambok Sihombing |

| No. | Kedudukan dalam Tim | Nama |
|------------|----------------------------|-------------------------------------|
| | | 14. Zulhenny |
| | | 15. Dwi Satrianto |
| | | 16. Yuyu Yulianti |
| | | 17. Theodore Sutarto |
| | | 18. Fajar Adi Hemawan |
| | | 19. Januar Indra |
| | | 20. Tjipto Prasetyo Nugroho |
| | | 21. Arif Rachman |
| | | 22. Rinaldi Morintosh |
| | | 23. Himawan Giri Dahlan |
| | | 24. Octo Army |
| | | 25. Ilvia Restu Utami |
| | | 26. Lailatul Mufarokhah |
| | | 27. Deasy Rachmawati |
| | | 28. Firmansyah |
| | | 29. Thanthawi Jauhari |
| | | 30. Satriyo Wibowo |
| | | 31. Sri Aditya Nur Pratama |
| | | 32. Gigih Pribadi |
| | | 33. Sugianto |
| | | 34. Rovazio Okiiza |
| | | 35. Seno Haryo Wibowo |
| | | 36. Ade Rizky Emirsyah |
| | | 37. Febri Kamalisa Rachman |
| | | 38. Ketsia Aprilianny Laya |
| | | 39. Linggar Lailatussa'adah Inhardy |
| | | 40. Koco Doyo Mielopo |
| | | 41. Fajar Idoanto |
| | | 42. Anita Carollin |
| | | 43. Rasmita Juliana Sitepu |
| | | 44. Ardian Hoppin Sitompul |
| | | 45. Benny Leopold Dumais |
| | | 46. Cherish Shery Desarya |
| | | 47. Asih Riska Nurmasari |
| | | 48. Andy Purwa Sejati |

| No. | Kedudukan dalam Tim | Nama |
|------------|----------------------------|---|
| | | 49. Fenita Enggraini 50. Larasati Aisyah Retno Anjani 51. Frama Nugraha 52. Lingga Sakti 53. Moch. Syamsul Alamsyah 54. Hajeng Hayu Wandhira 55. Ferisa Rahmani 56. Ikbal Amaludin 57. Melfa 58. Niken Novia Sitaresmi 59. Andi Darmawan 60. Eva Sinaga 61. Andi Rannualdi 62. Annisa Putri 63. Yasmine Permata Sari 64. Wahyudi Wirja 65. Dedi Setiawan 66. Fairuz Nawfal Hamid 67. Maharani Okifitriana |

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

ABDULLAH AZWAR ANAS